

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak termasuk sumber penerimaan negara yang berdampak signifikan terhadap pertumbuhan negara. Bagi negara, pajak memiliki fungsi yang penting karena semua pengeluaran negara sebagian besar dibiayai oleh pajak (Irham et al., 2023). Menurut data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), penerimaan pajak diperkirakan akan meningkat setiap tahunnya karena akan berdampak signifikan terhadap “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara” (APBN) (www.kemenkeu.go.id). Pajak diklasifikasikan menjadi 2 macam yakni ada Pajak Pusat serta Pajak Daerah (Maznawaty et al., 2015). Pajak pusat didefinisikan sebagai pajak yang Pemerintah Pusat pungut yang dapat dipergunakan dalam mendanai urusan dan kebutuhan penyelenggaraan negara, sedangkan pajak daerah ialah pajak yang dipungut Pemda guna mendanai kebutuhan penyelenggaraan daerah (Fitra, 2016).

Tabel 1. Penerimaan Pajak Terhadap Pendapatan Negara (dalam Triliun Rupiah)


| Uraian | 2020 | 2021 |
|-------------------|---------|---------|
| Pendapatan Negara | 1,647.8 | 2,011.3 |
| Penerimaan Pajak | 1,285.1 | 1,547.8 |

Sumber: Kementerian Keuangan (2021)

Sumber penerimaan pendapatan negara terbesar ialah dari sektor pajak seperti yang tertera pada tabel diatas, kondisi ini dikarenakan Direktorat Jendral Pajak (DJP) berupaya guna memaksimalkan penghasilan pajak, tetapi realitanya tingkat perilaku patuh Wajib Pajak masih rendah (Waluyo, 2020). Indonesia menerapkan self assesment system yang mana wajib pajak diwajibkan supaya melaporkan serta menyetorkan sendiri terkait kewajiban perpajakannya, sehingga penyampaian SPT tahunan sebagian menjadi patokan dalam menilai tingkat kepatuhan wajib pajak (Hakki, 2022). Penerimaan pajak pada tahun 2021 meraih Rp1.547,8 triliun dan penerimaan APBN mencapai Rp2.011,3. Meskipun demikian, tingkat kepatuhan laporan

SPT tahunan Indonesia masih di bawah standar kepatuhan *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) sebesar 85%. OECD juga mencatat dalam survei ekonomi Indonesia bahwa penerimaan pajak masih rendah. Hal ini juga didukung oleh laporan OECD “*Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2022*”, yang menemukan bahwa total penerimaan pajak Indonesia pada tahun 2020 hanya 10,1% dibandingkan 19,1% untuk negara-negara di kawasan Asia-Pasifik yang menyajikan data. Negara-negara ASEAN memiliki tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 15%, sedangkan Indonesia menempati urutan ke-7 dengan tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 12%.

Gambar 1. Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan



Sumber : www.DataIndonesia.id, 2021

Di Indonesia fenomena perpajakan terus terjadi perubahan yang cukup fluktuatif, seperti tingkat kepatuhan wajib pajak pada perihal pelaporan SPT yang masih belum dapat konsisten patuh di setiap tahunnya seperti data yang tersedia dalam grafik diatas. Berdasarkan gambar grafik diatas dapat dilihat bahwa dalam 10 tahun terakhir rasio kepatuhan penyampaian SPT untuk Pajak Penghasilan (Pph) hanya pada tahun 2021 dan 2022 yang mampu melewati target sebesar 80% perihal tersebut menandakan bahwasanya tingkat kepatuhan wajib pajak belum dinyatakan baik sebab meskipun pada

Putra Haris Pradipto, 2023

PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, DIGITALISASI PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KPP PRATAMA DEPOK SAWANGAN

UPN Veteran Jakarta, Fakultas ekonomi dan Bisnis, S1 Akuntansi
[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

tahun tersebut sudah melebihi 80% namun di tahun 2022 tetap mengalami penurunan dari tahun 2021 (dataindonesia.id).

Kepatuhan wajib pajak yang mengalami penurunan bisa memberikan efek atas pencapaian target pendapatan pajak yang masih belum terealisasi (Zelmiyanti, 2021). Kepatuhan wajib pajak dikatakan menjadi keadaan yang ideal dari wajib pajak yang menjalankan peraturan perpajakan sepenuhnya dan dengan akurat serta jujur melaporkan penghasilannya (Fitria, 2017). Kepatuhan pajak didefinisikan menjadi sebuah kondisi wajib pajak melaksanakan seluruh kewajiban pajaknya serta menjalankan hak pajaknya pada wujud formal serta kepatuhan material (Harinurdin, 2009). Bila ditinjau berdasarkan rasio perilaku patuh wajib pajak dalam lima periode terakhir menurut data kementerian keuangan, maka masih dikatakan fluktuatif serta belum memenuhi target sebelumnya (Fachirainy et al., 2021).

UMKM setiap daerah terus berkembang, pelatihan yang diberikan untuk pengusaha UMKM diantaranya program pemerintah guna meningkatkan kualitas produknya. Depok termasuk daerah yang mengembangkan pada sektor UMKM. Pada 2019 sebanyak 2.746 UMKM yang terdaftar, angka tersebut hanya sekian persen dari total UMKM yang ada di Indonesia di tahun yang sama. Tetapi, pemerintah setempat menciptakan sebuah kebijakan yang menjadikan masyarakat berkeinginan untuk memperbaiki usaha mereka. Dari 11 Wilayah yang ada di Kota Depok wilayah Sawangan menempati urutan ke 2 dari bawah dengan jumlah UMKM sebanyak 166 hanya unggul dari kecamatan Cinere dengan jumlah UMKM sebanyak 54 (Savira, 2021).

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak bisa dinilai dari angka partisipasi wajib pajak saat pelaporan SPT Tahunan. Berdasarkan data penyampaian SPT Tahunan KPP Pratama Depok Sawangan masih terlihat rendahnya kepatuhan wajib pajak terjadi di KPP Pratama Depok Sawangan. Berikut ini data penyampaian SPT Tahunan di KPP Pratama Depok Sawangan:

Tabel 2. Data Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan Pelaporan SPT Pada KPP Pratama Depok Sawangan

| Tahun Bayar | Jumlah Wp Umkm | Jumlah Yang Lapor | Presentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak |
|--------------------|-----------------------|--------------------------|---|
| 2017 | 3504 | 1819 | 52% |
| 2018 | 7647 | 3094 | 40% |
| 2019 | 9085 | 2838 | 31% |
| 2020 | 2836 | 2207 | 78% |
| 2021 | 2137 | 1765 | 83% |
| 2022 | 2302 | 637 | 28% |

Sumber : KPP Pratama Depok Sawangan

Dari data tersebut bisa dilihat bahwasanya target pemerintah dalam tingkat kepatuhan pajak sebesar 80% (Waluyo, 2020) maka dalam lima tahun terakhir pada KPP Pratama Depok Sawangan tingkatan kepatuhan Wajib Pajak masih jauh dengan target yang ditentukan pada tahun 2017 hingga 2022 kecuali pada tahun 2021 dimana tingkat kepatuhan melebihi target sebesar 83%. apabila menengok dari target pemerintah tingkat kepatuhan pajak yakni 80% pada tahun 2017 hanya mencapai 52%, 2018 sebesar 40%, di tahun 2019 31%, lalu tahun 2020 hampir menyentuh target pemerintah yaitu 78% dan yang paling rendah dalam 5 tahun kebelakang ada di tahun 2022 yang hanya sebesar 28% dimana taraf kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Depok Sawangan ini masih berada dibawah 80% maka tingkat kepatuhannya masih jauh dari target pemerintah. Diberlakukannya PP 23 Tahun 2018 mengakibatkan terjadinya naik turun yang cukup fluktuatif karena terjadinya perbedaan pada rentang waktu pelaporannya sebagai contoh untuk WP Orang Pribadi selama hingga 7 tahun, lalu untuk WP Badan CV/Firma/Koperasi selama hingga 4 tahun dan untuk WP Badan PT selama hingga 3 tahun. Hal itulah yang mengakibatkan jumlah WP yang membayar tidak selalu sama.

Menurut Rahayu (2016), ada tiga faktor yang bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, diantaranya sosialisasi perpajakan yang dilaksanakan petugas pajak, kondisi sistem administrasi perpajakan seperti digitalisasi perpajakan, serta kualitas penegakan hukum perpajakan yakni berupa sanksi.

Sosialisasi perpajakan ialah proses yang dilaksanakan supaya mendidik seseorang atau kelompok tentang pajak guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Wardani & Wati, 2018). Sosialisasi terarah untuk wajib pajak akan meningkatkan serta menambah wawasan para wajib pajak serta sadar betapa pentingnya membayar pajak (Wardani & Rumiya, 2017). Sosialisasi ini dapat meningkatkan pemahaman, dan kesadaran wajib pajak pada aturan dan proses perpajakan, yang memungkinkan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar (Wardani & Rumiya, 2017) ini selaras dengan penelitian (Boediono et al., 2018) dan (Maxuel & Primastiwi, 2021) yang mengemukakan bahwasanya sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Pernyataan ini bertentangan dengan penelitian (Firmansyah et al., 2022) yang mengemukakan bahwasanya di wilayah Jabodetabek para wajib pajak masih belum termotivasi oleh upaya sosialisasi pajak otoritas pajak Indonesia untuk membayar pajak mereka.

Ermanis et al., (2021) menjelaskan bahwa tujuan dari digitalisasi administrasi perpajakan ini adalah untuk meningkatkan infrastruktur teknologi dan struktur organisasi sehubungan dengan pelaksanaan proses administrasi perpajakan. Sistem administrasi perpajakan berbasis internet dirilis oleh DJP pada tahun 2019. *E-faktur*, *e-filing*, dan *e-billing* ialah beberapa metode elektronik yang digunakan untuk administrasi pajak. Penggunaan sistem perpajakan berbasis online ini dimaksudkan dapat memberikan segala kenyamanan dan kemudahan untuk pengusaha yang hendak membayar pajaknya (Husnurrosyidah, 2017). Suatu negara dapat secara efektif menghasilkan tingkat pendapatan pajak seoptimal mungkin. Sehingga dengan adanya digitalisasi perpajakan dapat memudahkan serta mengakomodir keperluan wajib pajak untuk menunaikan kewajibannya (Ermanis et al., 2021). Pernyataan ini selaras dengan penelitian dari (Palupi & Arifin, 2023) yang mengemukakan bahwasanya Digitalisasi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan pajak UMKM, serta selaras dengan riset (Hendrawati et al., 2019) yang menjelaskan bahwasanya Digitalisasi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di saat pandemi *Covid-19*. Namun tak selaras dengan penelitian (Haryanti et al., 2022) yang

mengemukakan modernisasi administrasi tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sanksi pajak berfungsi menjadi instrumen pencegah agar ketentuan aturan undang-undang perpajakan dapat ditegakkan (Wardani & Rumiyatun, 2017). Ketika covid 19, pemerintah menambah waktu bagi UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Ermanis et al., 2021). Melalui batasan waktu yang diberikan pemerintah, para wajib pajak UMKM merasa terdorong untuk lebih mematuhi kewajibannya (Andrew & Sari, 2021). Sanksi berat membuat para wajib pajak taat serta memiliki kesadaran yang tinggi untuk menjalankan kewajibannya (Wardani & Wati, 2018). Hal ini selaras dengan penelitian (Pratama & Mulyani, 2019) dan (Putra, 2020) yang mengemukakan bahwasanya sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Tetapi, pernyataan ini bertentangan dengan riset (Maxuel & Primastiwi, 2021) yang menyatakan bahwa yang menyatakan bahwasanya sanksi perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan mengacu pada latar belakang serta fenomena diatas serta masih adanya perbedaan pada hasil riset sebelumnya penelitian ini mengacu pada penelitian (Maxuel & Primastiwi, 2021) menggunakan dua variabel independen yang sama yakni sosialisasi serta sanksi perpajakan. Variabel lain ditambahkan dalam penelitian ini dan membuatnya menjadi berbeda dibanding penelitian sebelumnya yaitu digitalisasi perpajakan karena pada masa pandemi semua hal berubah menjadi lebih terdigitalisasi sebab selama pandemi masyarakat sangat dibatasi untuk melaporkan pajaknya. Riset ini menggunakan sampel berupa wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Depok Sawangan. Merujuk pada persepsi tersebut, topik riset pada penelitian ini terkait **“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Digitalisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Depok Sawangan”**

1.2. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang, rumusan masalah pada riset ini ialah:

Putra Haris Pradipto, 2023

PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, DIGITALISASI PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KPP PRATAMA DEPOK SAWANGAN

UPN Veteran Jakarta, Fakultas ekonomi dan Bisnis, S1 Akuntansi

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

1. Apakah Sosialisasi Perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Depok Sawangan?
2. Apakah Digitalisasi Perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Depok?
3. Apakah Sanksi Perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Depok?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan diantaranya:

1. Mengetahui pengaruh positif sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Depok Sawangan
2. Mengetahui pengaruh positif digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Depok Sawangan
3. Mengetahui pengaruh positif sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Depok Sawangan

1.4. Manfaat Hasil Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Pada penelitian selanjutnya bisa menambah pengetahuan serta menjadi referensi yang berhubungan dengan Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Digitalisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Depok

Penelitian ini dimaksudkan mampu menambahkan informasi serta referensi yang berguna KPP Pratama Kota Depok sebagai bahan acuan guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Kota Depok melalui sosialisasi perpajakan, digitalisasi perpajakan maupun implementasi sanksi perpajakan dalam meningkatkan kesadaran Wajib Pajak terkait dengan kewajiban perpajakannya yang terutang.